

**PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN HAKIM
DALAM PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Sitti Mujahidah
(17 0301 0008)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN HAKIM
DALAM PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Sitti Mujahidah
(17 0301 0008)

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Mujahida

NIM: 1703010008

Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Sitti Mujahidah

NIM 1703010008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perumungan dan Penetapan Hakim Dalam Pernikahan Anak Usia dini di Pengadilan Agama Palopo* yang ditulis oleh St. Mujahida Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari, Rabu, tanggal 11 mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum(S.H.).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj.A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag., M. Pd
NIP. 19720502 200112 2 002



Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.HI

Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n St.Mujahidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: St.mujahidah
NIM	: 17 0301 0008
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul skripsi	: Pertimbangan dan penetapan Hakim dalam pernikahan anak usia dini di pengadilan Agama Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.HI
NIP : 197770201 201101 1002

Pembimbing II

Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP : 199800515 200604 1 005

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.H
Sabaruddin, S. HI., M. HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n St.Mujahidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : St. Mujahidah
NIM : 17 0103 0008
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam
Pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama
Palopo

Maka naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji I

()
tanggal :


2. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. pd
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Sabaruddin, S. HI., M. H
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n St. Mujahidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah
menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : St. Mujahidah
NIM : 17 0301 0008
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam
Pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama
Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd (tanggal :

2. Sabaruddin, S. HI., M. H (tanggal :

(Signature)
(Signature)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi penelitian berjudul: Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo

Yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Mujahida

NIM : 17 0301 0008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.







Pembimbing I

Pembimbing II

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi *Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam pernikahan Anak Usia dini di Pengadilan agama Palopo*, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 28 Januari 2022 M bertepatan dengan 30 Syawal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
tanggal : |
| 4. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Penguji II | ()
tanggal : |
| 5. <u>Dr. H. Firman M. Arif, Lc., M.HI</u>
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal : |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. HI
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal : |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming., S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga


Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S. Ag., M. HI
NIP. 19701231 100901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi serta dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Alm. Naharuddin dan Ibunda Naharia yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan yang kuat bagi peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt., Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Bidang Akademik dan Pengembangan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M Bidang Adminitrasi dan Keuangan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Bidang Administrasi dan Keuangan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua program studi Hukum Keluarga Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I, Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. dan Pembimbing II Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Pengiji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Penguji II Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penasehat akademik, Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. dan Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Peneliti ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik..
8. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan peneliti ini.

9. Oran tua, Alm. Naharuddin dan Ibu Naharia yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

10. Senior Hukum Keluarga, Rustan, S.Sy., M.H., selaku Staf prodi Hukum Keluarga, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, yang telah membantu memberikan masukan, arahan, dan dorongan serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas HK/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat dan bantuan selama kuliah hingga peneliti menyelesaikan penelitian ini.

12. Sahabat dan teman seperjuangan Agus tiawan, Yana Zein Salzabil, Hijra S.H, Inaya S.H, Hasriana Usman S.H, Putri Nikita Utami S.H, Sri Wahyuni S.H, Indira Larasati S.H, Bayu Dwi Prakoso S.H, Irham, Malik Fajar, Kaisar Sukardi, Ibrara, Irmayanti, Lisdawati yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Palopo, 10 Desember 2021

Peneliti,

Sitti Mujahida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d} ad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	t} a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z} a	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ رَوْضَةُ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai ‘un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

- SWT. = *Subhânahū Wa Ta'âlâ*
SAW. = *Sallallâhu 'Alaihi Wa sallam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teoritis	10
1. Pengertian Pernikahan Anak Usia Dini	10
2. Hakim	13
3. Pertimbangan Hakim pada Pernikahan Anak Usia Dini	23
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Deskripsi Data	42
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo	44
2. Letak Geografis	44
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo	44
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo	45
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	45
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	46
1. Pertimbangan Hakim	46
a. Prosedur Pernikahan Anak Usia Dini	49
b. Proses Pernikahan Anak Usia Dini	52
c. Biaya Pernikahan Anak Usia Dini	55
d. Contoh Kasus Persidangan	57
2. Penetapan Hakim	68
a. Hasil Penetapan di Pengadilan Agama Palopo	68
b. Hasil Penetapan Contoh Kasus di Pengadilan Agama	69
c. Pandangan Ulama Fiqhi	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Sitti Mujahida, 2021. *“Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I., dan Sabaruddin, S.H.I., M.H.

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan perkara pernikahan anak usia dini, untuk mengetahui penetapan hakim dalam pernikahan anak usia dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing dan klasifikasi dan verifikasi dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberi penetapan maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat fakta yang diajukan dari pemohon dan memuat dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menetapkan perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan bahwa calon istri atau anak dari pemohon hamil di luar nikah, sehingga membuat hakim mengabulkan permohonan pernikahan anak usia dini demi menjaga aib keluarga, dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara pernikahan anak usia dini yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Anak Usia Dini. Izin pernikahan anak usia dini diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan anugerah dari Allah Swt. yang sangat diidamkan, karena pernikahan adalah pembuka rezeki, dengan pernikahan dapat memberikan keturunan yang bisa menjadi penolong bagi orang tua di akhirat kelak. Pernikahan bukan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang beranjak dewasa, pernikahan yang dilakukan sebelum beranjak dewasa dinamakan pernikahan anak usia dini.¹

Pernikahan itu *Sunnatullah* dan berlaku pada semua orang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., pernikahan akan berperan setelah setiap pasangan sudah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan sebuah pernikahan.² Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, merupakan juga meraih ketenangan, ketentraman dan sikap yang saling mengayomi dan dilandasi cinta dan kasih sayang.³ seperti dalam Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 :

¹ LF Zainurrahma, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Gunung Kidul* (Program Sarjana terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Poleteknik Kesehatan Yogyakarta 2019) 36.

² Slamet Aminuddin, *Hukum Perkawinan dalam Islam* , (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 21

³ Winik Juniasti, *Pernikahan Usia dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah tangga (Studi Kasus di Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar)* (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018) 24.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴

Pernikahan anak usia dini merupakan alternatif yang dapat mencegah terjadinya perzinahan pada saat anak yang di bawah umur tidak dapat menahan hawa nafsunya bahkan menikah menjadi wajib. Penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini yaitu lemahnya iman atau kurangnya agama dari lingkungan keluarga. Terkadang orang tua menganggap, bahwa anak usia 20 Tahun masih dianggap anak belum dewasa dan tidak bisa menjaga syahwat, sementara syahwat semakin meningkat.⁵

Allah Swt. berfirman dalam Qur'an Surah an-Nur Ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
 اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2018)

⁵ Darlis Fajar "Menghindar Zina dengan Menikah", Artikel Tahun 2016, 3.

kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁶

Pernikahan merupakan satu hal yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa adalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Pernikahan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit orang bercerai.⁷

Hakim mengedepankan konsep *Maslahat Mursalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah *kemudharatan*, *Maslahat Mursalah* itu adalah *Maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti untuk melakukan pernikahan anak usia dini dapat diterima oleh akal sehat, bahwa ia benar mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai dan menghindarkan *Mudharat* dari perbuatan dosa yang dilakukan pasangan anak yang di bawah umur di luar pernikahan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki sudah sesuai dengan *syara'* pernikahan dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat manusia.

Menetapkan hukum tidak bertentangan dengan *dalil syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan *sunnah*, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2018)

⁷ A. Zuhdi Muhdlor, "*Memahami Hukum Perkawinan*", Edisi cetakan 2, Penerbitan: Bandung al-Bayan, Tahun 1995, Catatan : Dalam Bahasa Indonesia dan Arab Bibliogif :h.163, Bentuk Karya: bukan fiksi atau didefinisikan.

Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan hakim mengambil keputusan, bahwa pernikahan dini bisa dilakukan agar terhindar dari pergaulan bebas yang seandainya *masalahatnya* tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, pernikahan anak usia dini juga harus memberikan dampak positif dan juga terhindar dari pergaulan bebas.⁸

Dari penjelasan singkat latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan pernikahan anak usia dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana Hakim Memberi Penetapan Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

⁸ Hasriani, "*Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2016, 18

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo
2. Untuk Mengetahui Penetapan Hakim dalam Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibentuk dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait pertimbangan dan penetapan hakim dalam pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah Pertimbangan dan penetapan hakim dalam pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo dan sebagai salahsatu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya sebuah Pertimbangan dan penetapan hakim dalam pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Jika variabel masih menyertakan pendapat ahli orang lain, maka peneliti masih tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat dengan peneliti sehingga di peroleh sebuah arti istilah sesuai dengan peneliti.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu penetapan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik dan cermat. jika Pertimbangan hakim tidak teliti serta cermat maka penetpan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan. Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam mengambil penetapan pernikahan anak usia dini karena berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan.⁹

⁹ Bagya Agung Prabowo “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Despensi Perkawinan Dini Akibat hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*” Jurnal Hukum UIS Quia Iustum No. 2 April Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Tahun 2013-300, 317

2. Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan anak usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai berusia 19 Tahun. Selain memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan anak usia dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengatur batas minimal usia untuk menikah dimana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 Tahun. Akan tetapi dari sisi medis dan psikologis, usia masih terbilang dini untuk menghadapi masalah pada pernikahan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan, bahwa pernikahan anak usia dini diusia remaja lebih berisiko untuk berujung pada perceraian. Pernikahan anak usia dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Istilah pernikahan anak usia dini merupakan istilah yang relative kontemporer. Dan dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal dan lawannya adalah pernikahan kadaluarsa., Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat dan rukunnya.¹⁰

¹⁰ Agus Mahfudin “Perkawinan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kibupaten Sumenep Jawa Timur”Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Jombang Indonesia, 3.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu antara peneliti dan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan meneliti perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

Berapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Bagya Agung Prabowo *“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”* Jurnal Hukum UIS Quia Iustum No. 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Menghasilkan kesimpulan, bahwa hakim harus melakukan pertimbangan yang sesuai dengan syariat Islam dan mempertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, karena sangat berdampak pada masa depan anak yang ingin menikah di usia dini.¹¹
2. Agus Mahfudin *“Perkawinan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”* Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Jombang Indonesia. Menghasilkan kesimpulan bahwa seharusnya pernikahan anak usia dini tidak dilaksanakan karena sangat berpengaruh yang buruk pada psikis dan biologis

¹¹ Bagya Agung Prabowo *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”* Jurnal Hukum UIS Quia Iustum No. 2 April Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Tahun 2013, 317

anak, pernikahan anak usia dini berpotensi mengalami kehancuran di masa depan karena pola pikir yang belum stabil dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab.¹²

3. Muhammad Agil Aliansyah “*Menikah Muda untuk Menghindari Zina*”, Artikel Tahun 2016. Menghasilkan kesimpulan bahwa zina adalah hubungan secara seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, oleh sebab itu pernikahan anak usia dini yaitu untuk menghindari zina dan perbuatan yang dapat melanggar Syari’at Islam.¹³

4. Kuhmaeni “*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”, Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020. Menghasilkan kesimpulan hakim mengendepankan *Maslahat Mursalah* yang benar telah sesuai dengan Syari’at Islam pernikahan anak usia dini untuk melakukan pernikahan bahwa iya benar mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai dan keluarga dari perbuatan dosa yang dilakukan pasangan anak di bawah umur di luar dari pernikahan.¹⁴

5. Winik Juniasti, “*Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga Studi kasus di desa bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab.*

¹² Agus Mahfudin “*Perkawinan Dini dan Pengaruh Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*”, Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Jombang Indonesia, 3

¹³ Muhammad Agil Aliansyah “*Menikah muda untuk menghindari zina*”, Artikel Tahun 2016.4

¹⁴ Kuhmaeni, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”, Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020, 28

Kepulauan Selayar)” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018. Menghasilkan Kesimpulan bahwa bukan hanya berlandasan tentang nafsu tapi tentang rasa kasih sayang dan tanggung jawab yang tinggi dalam pernikahan saling mengayomi yang di landasi cinta dan kasih sayang.¹⁵

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pertimbangan hakim dalam memberi putusan pernikahan anak usia dini, terdapat pada fokus penelitian yang tertuju pada pertimbangan hakim dalam memberi Penetapan anak usia dini dan objek penelitian fokus kepada anak usia dini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keputusan hakim berbeda dengan hakim lain karena memiliki pandangan yang berbeda, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan anak usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif (reproduksi kesehatan) yaitu kurang dari 20 Tahun. Pernikahan anak usia dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 Tahun. Ghifari berpendapat bahwa *“Pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda”*. Menurut Namora Lumongga Lubis, *“Pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang*

¹⁵ Winik Juniasti *“Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur dan Keharmonisan” (Studi Kasus KUA Kecamatan Pengadan)*, 2018, 24.

terlalu muda”. Pernikahan anak usia dini atau usia muda terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar. Jumlah hubungan diusia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi (pembuahan), jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah.¹⁶

Pernikahan anak usia dini yang terjadi sebelum anak berusia 19 Tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis untuk mempertanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan, serta sah menurut agama dan Negara. Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan anak usia dini menurut “*United Nations International Children's Emergency Fund*” UNICEF (*Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Tahun 2018 berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah “*Association of Southeast Asian Nations*” ASEA (*Perhimpunan Bangsa-Bangsa*) berada pada peringkat ke-2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia Tahun 2018.¹⁷

Menurut *Syari'at* Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia balig untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia

¹⁶ Sindi Aryani, “*Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur*”, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, 24

¹⁷ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, “*Perkawinan Usia Anak*”, Artikel Tahun 2019

(MUI), mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ibn Hazm memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan perempuan. *“Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan dini untuk anak lelaki tidak diperbolehkan”*. Sedangkan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. *“Pernikahan dini hukumnya terlarang, kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Saw. dan Aisyah adalah sebuah kekhususan dan tidak untuk umatnya”*.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan justru menimbulkan *mudharat* (kerugian). Kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah *kemashlahatan* (kebaikan) hidup berumah tangga.¹⁸

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 127 :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ
عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu

¹⁸ Komunitas Sayap Bening, “Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, Artikel Tahun 2021

dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.¹⁹

Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahnya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun. (HR. Bukhari)²⁰

Pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum pria dan wanita calon mempelai mencapai usia 19 Tahun. Pernikahan anak usia dini dasarnya tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun dengan cara orang tua pihak pria dan wanita meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.²¹

2. Hakim

a. Pengertian Hakim

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2018)

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 134

²¹ Erizka Permatasari, "Hukumnya Menikah di Usia Dini", Artikel Tahun 2021

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara. dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dipercayakan, menurut Undang-Undang yang berlaku. Hakim merupakan profesi yang mulia karena hakim dituntut untuk menjalankan kode etik sebagai simbol profesionalisme. Dalam perkembangannya menjadi sebuah ketentuan akan gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.²²

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hakim belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat khusus berkenaan dengan putusan perkara di Pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Profesi hakim merupakan bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun

²² Sulistyono Adi Rukmono, *“Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hukum)”*, 2017, 11

terjadi sampai muncul istilah mafia peradilan. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah). Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 8 menyebutkan pula bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.²⁴

Hakim dalam Islam adalah yang menjadi sumber hukum, yaitu Allah Swt. (al-Qur'an) definisi hukum yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu kitab (perintah)

²³ Sulistyono Adi Rukmono, *"Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hukum)"*, 2017, 12

²⁴ Stepanus Prabowo Kusumo, *"Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)"*, 2016, 11

Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukalaf* (Muslim yang dikenai kewajiban melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu larangan Allah Swt.), baik berupa tuntutan (melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu), kebolehan memilih atau berupa sebab, syarat dan *mani`* (penghalang). Allah Swt. yang dinamakan sebagai hakim yang sebenarnya dalam Islam. Ketika orang Yahudi dan Nasrani saling menuduh, maka Allah Swt. menetapkan bahwa Allah yang mengadili mereka tentang masalah perselisihan.²⁵

Allah Swt. berfirman dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 113 :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang Yahudi berkata, “Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan),” dan orang-orang Nasrani (juga) berkata, “Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan),” padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari Kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan”.²⁶

Rasulullah Saw. bersabda, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ

²⁵ Son Haji, “Hakim yang Adil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, 2019, 29.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2018)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِينَ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.
(رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah
Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair, aku mendengar
Abdurrahman bin Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah menulis surat untuk
anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang isinya; “Jangan engkau mengadili
diantara dua orang ketika engkau marah, sebab aku mendengar Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: “Seorang hakim dilarang memutuskan antara
dua orang ketika marah”. (HR. Al-Bukhari)²⁷

b. Tugas dan Fungsi Hakim

Tugas dan fungsi hakim berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya
hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman kecuali dalam hal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan
sengaja melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili,
memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh menolak perkara yang
diajukan kepadanya dengan alasan belum ada ataupun tidak ada hukum atau
peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkara karena hakim
dianggap tahu hukum dan jika belum ada peraturan yang mengatur tentang perkara

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari
Al-ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Ahkam, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 108-
109

yang diajukan kepadanya, maka hakim dituntut untuk menggali dan menemukan hukumnya berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dikuasainya.²⁸

Tugas pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1), mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2. Pasal 4 ayat (2), membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Pasal 10 ayat (1), tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

²⁸ Stepanus Prabowo Kusumo, *"Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi"*, (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)", 2016, 17

²⁹ Stepanus Prabowo Kusumo, *"Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi"*, (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)", 2016, 18

Tugas konkrit hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap, yaitu:

1. Mengkonstatasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
2. Mengkwalifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisi adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.³⁰

³⁰ Stepanus Prabowo Kusumo, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)", 2016, 19

c. Peran Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Memutus perkara, hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Jaminan kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dipertegas di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³¹

Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: Keterangan saksi, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

³¹ Stepanus Prabowo Kusumo, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (*Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms*)”, 2016, 20

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (Pasal 185 Butir 6 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)

Sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, saksi wajib di sumpah supaya memberikan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. (Pasal 184 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- Keterangan ahli, sesuai dengan yang diungkapkan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu lain menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli dinyatakan sah apabila keterangan diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.³²

³² Stepanus Prabowo Kusumo, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”, 2016, 21

- Surat, menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
 - Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³³
- Petunjuk, Menurut pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

³³ Stepanus Prabowo Kusumo, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”, 2016, 22

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Semua putusan di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁴

3. Pertimbangan Hakim pada Pernikahan Anak Usia Dini

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik

³⁴ Stepanus Prabowo Kusumo, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”, 2016, 23

dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan.³⁵

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara pernikahan anak usia dini dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Fakta hukum sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dihadapan sidang.³⁶

Pertimbangan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari diskursus tentang nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu penerapan hukum pada khususnya. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan, bahwa nilai dasar dari hukum adalah meliputi, nilai keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum.³⁷

Hakim mengedepankan konsep *masalah murshalah* (sesuatu yang baik) yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah *kemudharatan* (kerugian). *Maslahat mursalah* (sesuatu yang baik) itu adalah masalah (kebaikan) yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya pernikahan anak usia dini terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar mendatangkan

³⁵ Mila Martiana, "*Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, 2020

³⁶ Rio Satrio, "*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*" Hakim Pengadilan Sukadana Tahun 2019, 6

³⁷ Kuhmaeni, "*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*", Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020, 28

manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga kedua mempelai dan menghindarkan *mudharat* (kerugian) dari perbuatan dosa yang dilakukan pasangan anak yang di bawah umur diluar pernikahan.

Dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahat* (kebaikan) yang benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan) bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan *dalil syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan pernikahan anak usia dini, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam masalah Pernikahan.³⁸

Pernikahan anak usia dini yang di era sekarang khususnya yang ada di Pengadilan Agama Palopo semakin Tahun meningkat, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, agar anak yang di bawah umur akan menjadi suami istri benar dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawadah warohma*. Begitu

³⁸ Mila Martiana "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Denspensasi Nikah di Pengadilan Agama Segati Kelas 1B", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi Tahun 2020, 12

pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat.

Pemerintah mengeluarkan Perundang-Undangan untuk anak yang berumur 19 Tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak anak dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Disadari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, Perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak di bawah umur. Kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Melihat fakta sekarang ini, pernikahan di bawah umur akan semakin meningkat

walaupun Undang-Undang pernikahan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah.³⁹

Anak usia dini yang ingin mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. Apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak, karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.⁴⁰ Dari segi pengambilan putusan hakim perlindungan peradilan agama dalam mengambil putusan terhadap perkara yang di periksa dan diadili hendaknya melakukan proses tahapan sebagai berikut:

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari pemohon, termohon, dan lain sebagainya. Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses. Bila pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proses pembuktian setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan berkaitan dengan data yang

³⁹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, *“Analisis dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang –Undang Perlindungan Anak”* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), Tahun 2018, 78

⁴⁰ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal *“Analisi dan Dispensasi Kawin dalam Persfektif Undang –Undang Perlindungan Anak”* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), Tahun 2018, 88

dibutuhkan. Selanjutnya, data akan diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah.

Hakim membuat proposisi hukum yang luas sehingga masalah yang dirujuk oleh hakim tidak hanya pada satu aspek saja tetapi aspek yang digunakan sebagai referensi dalam memutuskan suatu kasus antara lain dari sudut pandang psikologis, masa depan anak serta sisi sosialnya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir dan batin serta secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalankan rumah tangga, untuk segera melakukan pernikahan karena calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah. Sehingga mendesak untuk dinikahkan sedangkan kedua calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama dan akan menimbulkan dampak negatif atau *kemudharatannya* lebih besar.⁴¹

Landasan hakim dalam menolak *mafsadah* (kerusakan) dan menarik suatu *maslahat* (kebaikan). Hamil diluar nikah adalah pergaulan bebas, sebenarnya hal ini banyak sekali yang menyebabkannya termasuk lingkungan dan pergaulan. Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan tidak melarang pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam Pasal 53, dapat diartikan bahwa Undang-Undang

⁴¹ Arizal Daqiul Ulum “Analisi Masalah terhadap Argumentasi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah”, (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor : 006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Tahun 2020, 36

Negara telah menciptakan ketentuan mengenai umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan tetapi hakim dalam mengabulkan dan memutuskan.

Permohonan pernikahan anak usia dini telah mempertimbangkan antara *kemudharatan* (kerugian) serta *kemaslahatannya* (kebaikan), apabila tidak dikabulkan pernikahan anak usia dini maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan mengakibatkan meminimalisir *kemudharatan* (kerugian) bagi kedua belah pihak. Faktor yang kedua karena sudah pacaran yang bagi orang tua mengkhawatirkan apabila nanti akan terjerumus pada perbuatan zina. Masa muda merupakan masa dimana seorang anak sedang gencarnya dalam pergaulan dengan teman, secara otomatis orang tua juga tidak selalu membatasi dalam pergaulannya.⁴²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Walaupun pada dasarnya tidak dibolehkan pernikahan anak usia dini, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun, yaitu dengan cara orang tua pihak pria atau wanita meminta dikabulkannya pernikahan anak usia dini kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

⁴² Anita, Ahmad Subekti, Dwi Ari Kurniawati “*Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur*” Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islma Voleme 2 Nomor 1(Studi Kasus di Pengadilan Kota Malang), Tahun 2020, 30

Permohonan pernikahan anak usia dini diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian penetapan pernikahan anak usia dini oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan penetapan pernikahan anak usia dini, maka secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8 yang berbunyi “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) Tahun, harus mendapat penetapan pernikahan anak usia dini dari pengadilan”.⁴³

Hukum Islam sendiri memiliki kriteria tentang sah tidaknya suatu pernikahan yang ada di Indonesia. Dasar hukum Islam tentang pernikahan diantaranya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1974, sekarang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan kompilasi hukum Islam. (instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991). Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam dibidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁴³ Sovia Hasanah, “*Hukumnya Menikah di Usia Dini dan Dampaknya*”, Tahun 2018

Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dasar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam tentang pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan dini. Menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal.

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Menurut Ibn Hazm, memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan.⁴⁵

Pernikahan dini untuk anak lelaki tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, pernikahan dini hukumnya terlarang.

⁴⁴ Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*”, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2017.

⁴⁵ Dwi Rifiani, “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Syari’ah dan Hukum, Olumw 3 Nomor 2 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang Tahun 2011, 125-134.

Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Saw. dan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan usia dini hanya dikhususkan untuk Nabi Saw. dan tidak untuk umatnya. Berdasar beberapa pertimbangan, Majelis Ulama Islam memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan justru menimbulkan *mudharat*.⁴⁶

Perintah untuk menikah dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki. Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk *Kemaslahatan*. Pernikahan dini tidak akan menjadi rintangan seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.⁴⁷


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberi

⁴⁶ Uswatun Khazanah, "Pandangan Islam Memandang Pernikahan Dini", Jurnal Pendidikan dan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2, Jurusan PAI Fakultas Trabiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014.122


⁴⁷ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", jurnal Syari'ah dan Hukum, Olumw 3 Nomor 2 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang Tahun 2011,125-134.

penetapan pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo berdasar dari hukum Negara Indonesia dan Hukum Islam. Hal ini akan di gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, pernikahan anak usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur dan sangat mendesak untuk dilakukan demi kemaslahatan kedua mempelai serta kedua keluarga mempelai. Pernikahan anak usia dini dilakukan melalui pertimbangan hakim, hakim mengabulkan permohonan dengan menilai alasan mendesak serta bukti yang kuat yang diberikan oleh pemohon. Penetapan hakim dalam mengabulkan pernikahan dini adalah melihat lebih banyaknya kebaikan yang didapatkan kedua mempelai dibandingkan keburukannya. di Pengadilan Agama Palopo, sehingga menghasilkan diterima atau ditolaknya permohonan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Fild Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberi penetapan pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan lainnya, pendekatan ini digunakan untuk melihat dalam lingkungan masyarakat yang saling melibatkan peran orang satu dan lainnya, khususnya hakim di Pengadilan Agama Palopo dan masyarakat Kota Palopo.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat fakta lapangan berdasarkan Undang-Undang dan kutipan ayat al-Qur'an.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena dalam penelitian ini

⁴⁸ Mahmud, "*Metode penelitian Pendidikan*", 2011, 31

⁴⁹ Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 75

mengutif Undang-Undang dan menggunakan beberapa kutipan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan anak usia dini.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Palopo. Alasan memilih lokasi di Pengadilan Agama Palopo karena dekat dengan tempat tinggal peneliti dan kasus tentang pernikahan anak usia dini sering terjadi di Palopo.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan.⁵¹ Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian dan diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

⁵¹ Burhan Bungin, *"Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif"* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128

pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci. Dengan melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian maka peneliti dapat menggali mengenai data tentang jumlah kasus pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo dan hakim yang ada di Pengadilan Agama Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.⁵² Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi, data kearsipan, buku yang berkaitan dengan pernikahan anak usia dini, buku yang berkaitan tentang dasar hukum serta materi pernikahan anak usia dini.

Data sekunder dapat diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.⁵³ Adapun data kepustakaan yaitu berasal dari buku seperti buku pernikahan anak usia dini, al-Qur'an, karya ilmiah, jurnal, majalah, dan internet.

Data merupakan hal yang paling terpenting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian, data yang berasal dari berbagai sumber yang akurat

⁵² Deni Darmawan, "*Metode Penelitian Kualitatif, Cet.ke-II*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 13

⁵³ Wahyu Perhantara, "*Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 79

akan menentukan kualitas hasil penelitian yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis data yang diantaranya :

- Kutipan langsung, adalah cara peneliti mengutip suatu tulisan yang dijadikan sebagai bahan referensi tanpa harus mengubah redaksi inti dari tulisan.
- Kutipan tidak langsung, adalah suatu cara peneliti mengutip tulisan dari sebuah karya yang dijadikan referensi dengan perubahan redaksi kata tetapi tidak merubah makna dan tujuan dari tulisan.⁵⁴

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang didalamnya terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu peneliti ikut terlibat langsung di lapangan.

⁵⁴ Milya Sari, *“Penelitian Kepustakaan (Library Resesch) dalam Penelitian Pendidikan IPA”* (Padang : Universias Imam Bonjol Padang, 2020), 52

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan alat panduan wawancara (interview guide).⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subyek yang berada di pengadilan Agama Palopo, subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa hakim dan panitera di pengadilan Agama Palopo.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah model wawancara “semi terstruktur”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau tersusun, yang kemudian satu persatu dikorek dengan memperdalam keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku ilmiah, majalah atau sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan

⁵⁵ Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung : PT Rosda Karya, 2020), 135

data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data telah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur diolah kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,

dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Verifikasi

Verifikasi langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengaditan Agama Kota Palopo

Akhir Abad ke XV M / Tahun 1013 H, Agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di kajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu Tahun 1737 M) Luwu dipecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 13 Tahun 1999 Datu II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Datu II Luwu dan Kabupaten

Luwu Utara, kemudian pada Tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Kota administratif Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Kota administratif Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang di atas, pada Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

Maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Kota administratif Luwu dan Kabupaten Kota administratif Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale Tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama No. 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. 10 Tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres No. 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁵⁶

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo, dengan luas wilayah 247,52 Km².⁵⁷

3. Kewenangan Pengadilan Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relatif yaitu memeriksa

⁵⁶ *Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo*, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html>

⁵⁷ *Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/>.

perkara di seluruh wilayah Kota Palopo, serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama wajib memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.


b. Misi

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵⁸

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:

⁵⁸ *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/>



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pernikahan Anak Usia Dini

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu penetapan. Penetapan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaiknya, sebab dengan penetapan pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Menurut Goodheartse sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada penetapan. *Ratio decidenci* terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.⁵⁹

⁵⁹ Rusli Muhammad, “Potret Lembaga Peradilan Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 136-144.

Pertimbangan hakim yang memeriksa perkara pernikahan anak usia dini ialah:

a. Hukum Formil

Hakim dalam mengkonstatir dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari bukti dan saksi serta kesimpulan para pihak.

b. Hukum Materil

Hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta yang diajukan, dan memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, yaitu Muh. Gazali Yusuf, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pernikahan anak usia dini, mengatakan bahwa:

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan perkara pernikahan anak usia dini yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Anak Usia Dini. Izin Pernikahan Anak Usia Dini diberikan oleh pengadilan negeri/agama/mahkamah syariah kepada calon mempelai yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁰

⁶⁰ Muh. Gazali Yusuf, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 16 November 2021

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, yaitu H. Asis, terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pernikahan anak usia dini yang hamil di luar nikah, mengatakan bahwa:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 7 berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Undang-Undang ini menjadi landasan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan anak usia dini di Indonesia, tetapi realitanya banyak hal yang mendesak seperti contohnya hamil di luar nikah, maka dengan itu hakim mau tak mau harus memberi izin pernikahan anak usia dini karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu serta demi calon bayi yang memerlukan sosok seorang ayah. Yang membuat kebanyakan anak usia dini melakukan pergaulan bebas dan seks bebas adalah berpikir bahwa, sangat mudah untuk menikah dini atau menikah dalam keadaan hamil karena adanya izin pernikahan anak usia dini dan hakim pasti mengabulkan demi menjaga aib keluarga pemohon. Anak usia dini yang hamil diluar nikah ada juga yang tidak dikabulkan karena faktor usia calon suami yang belum matang yang akan menimbulkan banyak kemudharatan (kerugian) karena belum bisa memikul tanggung jawab yang besar dan hanya menjadi beban keluarga. Faktor kedua calon suami yang belum memiliki pekerjaan karena usianya masih di bawah umur sehingga belum bisa menafkahi calon istri dan anaknya kelak.⁶¹

⁶¹ H. Asis, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 17 November 2021

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, yaitu Mohammad Shofi Hidayat, terkait dengan aspek apa yang dilihat dari pemohon tentang memutuskan perkara anak usia dini, mengatakan bahwa:

Aspek yang dilihat dari pemohon adalah kelengkapan bukti, apabila lengkap kemungkinan dikabulkan karena selain bukti juga perlu adanya alasan yang jelas dan mendesak. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan pernikahan anak usia dini, calon suami atau istri, orang tua atau wali calon suami atau istri. Apabila pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan pernikahan anak usia dini dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak. Kehadiran pihak tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak, maka permohonan pernikahan anak usia dini dinyatakan “tidak dapat diterima”. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.⁶²

⁶² Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 18 November 2021

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, yaitu Merita Selvina, terkait dengan bagaimana hakim menetapkan permohonan perkara jika anak yang dimohonkan orangtuanya melakukan perkawinan di bawah tangan, mengatakan bahwa:

Undang-Undang dan Hakim tidak mengatur perkawinan orangtua dari anak yang dimohonkan, yang terpenting pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan. Diperiksa melalui akta kelahiran anak yang dimohonkan. Walaupun dalam persidangan biasanya memperlihatkan bukti akta nikah dari pemohon.⁶³

b. Prosedur Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pernikahan Anak Usia Dini. Izin menikah diberikan oleh pengadilan negeri/agama/mahkamah syariah kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan pernikahan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim mengadili permohonan pernikahan anak usia dini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara permohonan pernikahan anak usia dini.

Pedoman mengadili pernikahan anak usia dini untuk menjamin pelaksanaan

⁶³ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 19 November 2021

sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan pernikahan anak usia dini, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan pernikahan anak usia dini di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan anak usia dini untuk pegangan hakim dalam mengatur syarat dan ketentuan administrasi yang harus dipersiapkan dalam permohonan pengajuan pernikahan anak usia dini.⁶⁴

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan pernikahan anak usia dini yakni surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah anak. “Jika syarat dan ketentuan tidak dapat terpenuhi, dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali,” bunyi Pasal 5 ayat 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, menjelaskan pihak

⁶⁴ Aida Mardatillah, *Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*, 2020, 1

yang berhak mengajukan permohonan pernikahan anak usia dini adalah orang tua, jika orangtua telah bercerai, permohonan pernikahan anak usia dini tetap diajukan oleh kedua orangtua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan pernikahan anak usia dini diajukan oleh salah satu orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan pernikahan anak usia dini diajukan oleh wali anak. Bila orang tua atau wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua atau wali, permohonan pernikahan anak usia dini diajukan pada pengadilan sesuai agama si anak (pengadilan negeri/agama/mahkamah syariah). Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia kawin, permohonan pernikahan anak usia dini untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua wali calon suami atau istri.

c. Proses Persidangan Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung menyebut permohonan pernikahan anak usia dini diajukan kepada pengadilan yang berwenang, panitera melakukan pemeriksaan syarat dan ketentuan administrasi pengajuan permohonan pernikahan

⁶⁵ Aida Mardatillah, *Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*, 2020, 2

anak usia dini. Dalam hal permohonan pernikahan anak usia dini tidak memenuhi syarat, panitera mengembalikan permohonan pernikahan anak usia dini kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan pernikahan anak usia dini telah memenuhi syarat, didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Pemohon yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan pernikahan anak usia dini secara cuma-cuma (*prodeo*). Setelah diregistrasi masuk dalam pemeriksaan perkara.⁶⁶

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung, saat hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan pernikahan anak usia dini, calon suami atau istri, orang tua atau wali calon suami atau istri. Jika pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dalam hal pemohon tidak hadir pada sidang kedua, permohonan pernikahan anak usia dini dinyatakan gugur. Bila pemohon tidak dapat menghadirkan pihak yang diwajibkan saat sidang pertama dan kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon menghadirkannya. Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak dalam sidang ketiga, permohonan pernikahan dini tidak dapat diterima.

Dalam persidangan, hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Dalam persidangan, hakim harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri.

⁶⁶ Aida Mardatillah, *Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*, 2020, 3

Nasihat yang disampaikan hakim terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan pernikahan anak usia dini, calon suami atau istri yang dimintakan permohonan pernikahan anak usia dini, orang tua atau wali anak yang dimohonkan pernikahan anak usia dini, dan orang tua atau wali calon suami istri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para pihak. “Hakim yang tidak mendengarkan keterangan para pihak mengakibatkan penetapan batal demi hukum,” bunyi Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.⁶⁷

Pemeriksaan di persidangan, hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan tanpa paksaan psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Saat memeriksa anak yang dimohonkan pernikahan anak usia dini, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat, menyarankan agar anak didampingi pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat

⁶⁷ Aida Mardatillah, *Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*, 2020, 4

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Daerah dan menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 17 Peraturan Mahkamah No. 5 Tahun 2019 disebutkan hakim dalam penetapan permohonan pernikahan anak usia dini mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. “Terhadap penetapan permohonan pernikahan anak usia dini hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi,” bunyi Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung.

Hakim yang mengadili permohonan pernikahan anak usia dini adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan pernikahan anak usia dini. Jika tidak ada hakim dengan persyaratan, setiap hakim dapat mengadili permohonan pernikahan anak usia dini.⁶⁸

d. Biaya Perkara Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo

Panjar biaya perkara pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama kota Palopo.

⁶⁸ Aida Mardatillah, *Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*, 2020, 5

No.	Uraian	Biaya
A.	Biaya PNBH Hak - Hak Kepaniteraan	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Reduksi	Rp. 10.000,-
3.	Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
B.	Biaya Proses	
1.	Biaya ATK/administrasi	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan (P1 2x dan P2 2x)	Rp. 400.000,-
C	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 500.000,-

Sumber data Pengadilan Agama Palopo⁶⁹

Pihak yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Palopo, sebelum adanya putusan permohonan pernikahan anak usia dini pemohon yang terlebih dahulu menyiapkan biaya pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palopo. Berdasarkan tabel di atas biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000 ribu, kemudian pemohon melunasi biaya reduksi sebesar Rp. 10.000 ribu, setelah biaya reduksi terlunasi, ada biaya panggilan pertama yang senilai Rp. 20.000 ribu, setelah terlunasi biaya panggilan pertama maka ada proses perkara pernikahan anak usia dini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama Palopo, yaitu biaya ATK/ Administrasi yang sebesar Rp. 30.000, setelah biaya ATK/Administrasi

⁶⁹ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

terlunasi ada biaya panggilan (P1 2X P2 2X) yang sebesar Rp. 400.000, dan ada biaya materai sebesar Rp. 10.000, dan jumlah keseluruhan dari tabel di atas adalah sebesar Rp. 500.000.

Panggilan/Pemberitahuan		1 Pemohon	2 Pemohon
Radius I	Rp. 90.000,-	Rp. 335.000,-	Rp. 515.000,-
Radius II	Rp. 100.000,-	Rp. 355.000,-	Rp. 555.000,-
Radius III	Rp. 120.000,-	Rp. 395.000,-	Rp. 635.000,-

Keterangan:

Pengadilan Agama Palopo telah menetapkan anggaran setiap transaksi, berdasarkan tabel di atas telah ditetapkan biaya yang akan dibayar oleh pemohon sesuai dengan jarak rumah (Radius) pemohon dengan Pengadilan Agama Palopo. Radius I adalah di fokuskan pada area khususnya yang ada di area Palopo yang bisa di jangkau 0-10km, dan radius II yaitu 10-30km, yang bisa di jangkau oleh Pengadilan Agama Palopo, dan 30km ke atas sudah masuk ke dalam radius III yang sulit di jangkau, semakin jauh jarak rumah ke Pengadilan maka semakin besar biaya radius yang harus dibayar.⁷⁰

e. Contoh Kasus Persidangan di Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama

⁷⁰ Sumber Data “*Pengadilan Agama Palopo*”

pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara Pernikahan Anak Usia Dini.

Andi Doni Andi Abbas Massiwa lahir pada tanggal 28 November 1981, pekerjaan wiraswasta beragama Islam, alamat jalan perumahan Bumi Permata Benteng blok C. No. 14 Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sebagai pemohon I yang sekaligus sebagai ayah kandung pemohon mewakili anak kandungnya, yang bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman jalan Jenderal Sudirman Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.⁷¹

Damayanti binti Muh. Adam, tempat tanggal lahir Olang 23 Desember 1981, beragama Islam, tempat kediaman jalan Sudirman Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sebagai Pemohon II sekaligus ibu kandung dari pemohon atas nama Afryadi bin Masdar lahir pada tanggal, 8 April 1995, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Dinas Sosial Kabupaten Masamba, bertempat tinggal di Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, pemohon dipanggil menghadap ke persidangan para pemohon menghadap sendiri. Selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas para pemohon, pemohon I

⁷¹ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

menyatakan ada perubahan identitas pada isi permohonan dimana identitas pemohon I atas nama Andy Donni seharusnya Andi Donny. Lalu dibacakan surat permohonan para pemohon tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Plp. Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal.

Pemohon menghadirkan anak pemohon untuk memberikan keterangan, selanjut

nya sidang diskors guna persiapan mendengar keterangan anak para pemohon, maka untuk itu para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.⁷²

Beberapa menit kemudian skors sidang dicabut dan sidang dilanjutkan tanpa memakai atribut persidangan guna mendengar dan menghadap anak para pemohon dengan didampingi para pemohon, atas pertanyaan Hakim, anak para pemohon menyebutkan nama, selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah anak pemohon dan mengaku bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota palopo. Selanjutnya di sebut pemohon mengalihkan permohonan pernikahan anak usia dini untuk anak kandungnya dengan dalil sebagai berikut:

⁷² Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pernikahan Anak Usia Dini, Hakim telah berusaha menasihati para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.⁷³

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para pemohon mengajukan perkawinan anak, para pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang menimbang alasan pokok para pemohon pernikahan anak di bawah umur anak kandungnya bernama Putri binti

⁷³ Sumber Data “*Pengadilan Agama Palopo*”

Andi Donny, umur 17 Tahun, adalah karena para pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang lelaki bernama Afryadi bin Masdar, umur 26 Tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak para pemohon telah hamil 4 bulan.⁷⁴

Hubungan keduanya sangat erat, dengan para pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat para pemohon hendak mendaftar pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat No. B.44/KK.21.25.3/Pw.01/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon yang dimintakan izin pernikahan di bawah umur, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pernikahan Anak usia Dini.

1. Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat bukti dibuat oleh pejabat yang

⁷⁴ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan dirubah dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

2. Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa para pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.⁷⁵
3. Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi kutipan akta nikah pemohon II dan fotokopi akta kelahiran yang menerangkan bahwa anak para pemohon benar merupakan anak dari para pemohon namun sekarang pemohon I dan pemohon II telah bercerai.
4. Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran dan ijazah terbukti bahwa anak para pemohon bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny masih berusia 17 Tahun atau belum mencapai usia 19 Tahun.
5. Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah terbukti bahwa calon suami anak para pemohon bernama Afryadi bin Masdar, berumur 26 Tahun atau sudah dewasa.
6. Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari

⁷⁵ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Selatan, terbukti bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny dengan Afryadi bin Masdar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 Tahun.

7. Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ultrasonografi yang dikeluarkan oleh Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan Dokter Wirianto, yang menerangkan bahwa usia kehamilan adalah 15 Minggu tertanggal 13 Desember 2021 terbukti bahwa sedang dalam keadaan hamil.⁷⁶

Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para pemohon yaitu Dwi Adelia Rahma binti Darwis dan Muh. Zul Padly Subair bin Subair yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para pemohon masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang

⁷⁶ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti.⁷⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Afryadi bin Masdar sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak para pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa anak para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan anak para pemohon belum berusia 19 Tahun;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial Masamba dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

⁷⁷ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

7. Bahwa para pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para pemohon bersedia ikut membimbing anak pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.⁷⁸

Menimbang, bahwa terhadap fakta Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pernikahan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu umur anak para pemohon belum mencapai usia minimal 19 Tahun sehingga harus mendapat izin pernikahan di bawah umur dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun

⁷⁸ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 Tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqhi adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum, anak para pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak para pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai sebagai honorer di Dinas Sosial Masamba dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;⁷⁹

Menimbang, berdasarkan pertimbangan, Hakim berpendapat walaupun anak pemohon belum berumur 19 Tahun, tetapi anak pemohon dipandang telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

⁷⁹ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

Menimbang, bahwa anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon telah lama saling kenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak para pemohon telah hamil 4 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta keburukan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua kedua calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan, permohonan para pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin pernikahan di bawah umur kepada anak para pemohon yang bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny berumur 17 Tahun untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Afryadi bin Masdar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon; Memperhatikan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.⁸⁰

2. Penetapan Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo

1. Hasil Penetapan di Pengadilan Agama Palopo

Hasil penelitian di kantor pengadilan Agama kota Palopo, penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2020 yakni 38 perkara, yang diputuskan oleh hakim 37 perkara, tingkat penyelesaian perkara 37% relatif sangat tinggi di Pengadilan Palopo, rata-rata dikabulkan. Sedangkan Tahun 2021 jumlah perkara yang masuk tanggal 23 November 2021 sejumlah 23 perkara, yang diputuskan oleh hakim sejumlah 21 perkara dengan presentase penyelesaian perkara sejumlah 91,3%. Perkara dari Tahun 2020-2021 perkara pernikahan anak usia dini mengalami penurunan sejumlah 5,68%. Secara kalkulasi perkara yang masuk sampai Desember 2021 masih dalam proses. dari hasil penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo mengenai jumlah perceraian di tahun 2020-2021 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

⁸⁰ Sumber Data “*Pengadilan Agama Palopo*”

Rasio jumlah putusan pernikahan anak usia dini Tahun 2020-2021⁸¹

Pernikahan Anak Usia Dini				
No	Tahun 2020		Tahun 2021	
1	37		23	
2	Jumlah		Jumlah	
3	L	P	L	P
4	10	23	19	4

2. Hasil Penetapan Contoh Kasus di Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pernikahan di bawah umur yang diajukan oleh, Andi Donny bin Andi Abbas Massiwa, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Bumi Permata Benteng Blok C No. 14, Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I. Damayanti binti Muh. Adam, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman, Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon II. Selanjutnya pemohon I bersama dengan

⁸¹ Sumber Data “Pengadilan Agama Palopo”

pemohon II disebut para pemohon. Pengadilan Agama; telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi penetapan pernikahan anak usia dini kepada anak para pemohon bernama Andi Adelya Putri binti Andi Donny untuk menikah dengan Afryadi bin Masdar;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

3. Pandangan Ulama Fiqhi tentang Pernikahan Anak Usia Dini

Para ulama Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali Mazhab Maliki yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh.

Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak pamannya maka kedua anak harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh.⁸²

Mengenai pernikahan anak usia dini tidaklah menjadi sebuah permasalahan, karena sebelum mengambil keputusan tentunya telah melakukan pertimbangan dengan matang mengenai akibat dan dampak yang akan ditimbulkan bila pernikahan itu terjadi, pernikahan anak usia dini dilakukan demi kemaslahatan anak.

⁸² Raden Patah, *"Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi'i dan Fatwa Kebangsaan Malaysia"*, 2018, 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan Pernikahan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo” dapat disimpulkan, yaitu:

1. Dasar pertimbangan Hukum dalam memberikan putusan pernikahan anak usia dini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pernikahan Dini. Izin pernikahan dini diberikan oleh pengadilan negeri/agama/mahkamah syariah kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Semua demi kemaslahatan anak kedepannya.
2. Hakim memutuskan perkara pernikahan anak usia dini, yaitu dengan bukti yang kuat dan hal yang mendesak seperti hamil di luar nikah, maka dengan itu hakim mau tak mau harus memberi izin permohonan pernikahan dini karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu serta demi calon bayi yang memerlukan sosok seorang ayah. Hakim bukan hanya menerima atau mengabulkan permohonan pernikahan dini tetapi juga bisa menolak permohonan apabila alasan dan bukti yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada para anak yang masih di bawah umur untuk lebih menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas karena sangat berakibat fatal. Khususnya para kaum wanita, pernikahan anak usia dini yang dilakukan karena hamil diluar nikah adalah hal yang sangat memalukan diri sendiri dan keluarga, hindari demi masa depan yang lebih baik. Dan teruntuk laki-laki, jadilah seseorang yang bertanggung jawab bagi keluarga karena ayah adalah peran utama dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Aida Mardatillah, *“Melihat cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan”*, 2020, 1-6
- Aminuddin Slamet, *“Fiqh Munakahat”*, 1999
- Arikunto Suharsimi, *“Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik”*, 2006
- Arikunto Suharsimi, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Arizal Daqiul Ulum *“Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah”*, 2018
- Aryani Sindi, *“Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur”*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021
- Bening Komunitas Sayap, *“Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”*, Tahun 2021
- Bungin Burhan, *“Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif”* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Darmawan Deni, *“Metode Penelitian Kualitatif, Cet.ke-II”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- El-Bimawy's Abu Azzam, *“Nikah Dini dalam Perspektif Fiqh Islam”*, Artikel Tahun 2010
- Fajar Darlis Ustaz *“Menghindari Zina dengan Menikah”*, 2016

- Haji Son, “Hakim yang Adil dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, 2019
- Hasanah Sovia, “*Hukumnya Menikah di Usia Dini*”, 2018
- Hasanah Sovia, “*Hukumnya Menikah di Usia Dini dan Dampaknya*”, Tahun 2018
- Hikmatina, “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*” (Studi Kasus di Pengadilan Kota Malang), 2020
- J. Moleong Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung : PT Rosda Karya, 2020)
- Juniasti Winik, “*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga*”, 2008
- Kasriani, “*Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016
- Khazanah Uswatun, “*Pandangan Islam Memandang Pernikahan Dini*”, Jurnal Pendidikan dan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2, Jurusan PAI Fakultas Trabiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014
- Khazanah, “*Begini Islam Memandang Pernikahan Dini*”, 2016
- Kuhmaeni, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*” Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020


- Kuhmaeni, *“Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo”*, Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020
- Kultha Nyoman Ratna, *“Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pajar”*, 2010
- Kumpran, *“Menikah untuk Menghindari Zina”*, 2016
- Kusumo Stepanus Prabowo, *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)”*, 2016
- Mahmud, *“Metode penelitian Pendidikan”*, 2011
- Maleong Lexy J., *“Metodoogi penelitian kualitatif”*, 2019
- Martiana Mila, *“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Denspensasi Nikah di Pengadilan Agama Segati Kelas 1B”* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulhan Tahaha Syaifuddin Jambi, 2020
- Muhammad Rusli, *“Potret Lembaga Peradilan Indonesia”* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 136-144
- Muhdlor Zuhdi, *“Memahami Hukum Perkawinan”*, 1995
- Nurhaeni Ismi Dwi Astuti, *“Perkawinan Usia Anak”*, Artikel Tahun 2019
- Permatasari Erizka, *“Hukumnya Menikah di Usia Dini”*, Artikel Tahun 2021


- Prabowo Bagya Agung, *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bagya Agung, 2013
- Raden Patah, *“Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi’I dan Fatwa Kebangsaan Malaysa”*, 2018
- Ramulyo Mohd. Idris, *“Hukum Perkawinan Islam”*, 2007
- Rifiani Dwi, *“Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”*, 2011
- Rifiani Dwi, *“Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”*, jurnal Syari’ah dan Hukum , Olumw 3 Nomor 2 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang Tahun 2011, 125-134
- Rukmono Sulistyo Adi, *“Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hukum)”*, 2017
- Sari Milya, *“Penelitian Kepustakaan (Library Resesch) dalam Penelitian Pendidikan IPA”* (Padang : Universias Imam Bonjol Padang, 2020)
- Satrio Rio, *“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”* 2017
- Shufiyah Fauziatu, *“Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”*, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2017
- Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan RD”*, 2012
- Sugono Bambang, *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- Tabrani, *“Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif”*, 2014

Ulum Arizal Daqiul, *“Analisi Masalah terhadap Argumentasi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah”*, (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor : 006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Tahun 2020

Yunus Sri Rahmawaty dan Faisal Ahmad, *“Analisis dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang –Undang Perlindungan Anak”* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto),Tahun 2018

Zainurrahma LF, *“Pernikahan di Bawah Umur”*, 2019





DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.



2. Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo H. Asis, S.H.I., M.H.



3. Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Palopo Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.



4. Wawancara dengan Ibu Hakim Pengadilan Agama Palopo Merita Selvina, S.H.I., M.H.



RIWAYAT HIDUP



St. Mujahidah, lahir di bungadidi, Tana lili pada tanggal 12 february 1999. Penulis merupakan anak ke empat dari limah bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Naharuddin dan Ibu Naharia. Saat ini penulis bertempat tinggal di desa bungadidi, kecamatan tana lili, kabupaten luwu utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di MI Ib nurusyd.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Bone-Bone hingga tahun 2012. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis aktif di Pramuka . Melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bone-Bone hingga tahun 2016, kemudian penulis aktif di PMR (Palang Merah Remaja) dan LKM (Latihan ke Pemimpinan Menenga) ,Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.